

ABSTRAKSI

Modal kerja merupakan hal yang utama dalam menjalankan suatu usaha, termasuk berdagang. Modal adalah semua bentuk kekayaan yang digunakan dalam proses produksi atau menghasilkan output. Modal merupakan kekayaan yang dapat menghasilkan keuntungan pada waktu yang akan datang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Sedangkan pendapatan dalam akuntansi adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dan dividen.

Peraturan UMKM 2021 tertuang dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh modal kerja terhadap pendapatan UMKM di Pasar Oesao Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal kerja berpengaruh besar dan positif terhadap pendapatan UMKM di Pasar Oesak Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan akademik yang kemudian dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk penelitian kedepannya.

Kata Kunci : Modal Kerja, Pendapatan , UMKM, Pasar Oesao.